



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdapat pembahasan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bagian latar belakang berisikan suatu fenomena menarik yang telah terjadi yang akan di teliti oleh penulis. Bagian identifikasi masalah terdiri atas beberapa masalah yang akan diteliti oleh penulis. Batasan masalah berisikan masalah yang dibatasi dan akan difokuskan oleh penulis.

Dalam batasan penelitian berisikan kriteria penelitian. Rumusan masalah berisikan pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti. Bagian tujuan penelitian berisi pernyataan mengungkapkan sasaran yang hendak di capai dalam penelitian. Bagian manfaat penelitian berisi pernyataan yang menggambarkan hal-hal yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak atas penelitian ini.

#### Latar Belakang Masalah

Kualitas audit menurut IAPI dalam (Zam et al., 2021), adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan kualitas audit didasarkan pada para pengguna laporan keuangan yang menaruh kepercayaan penuh terhadap auditor dalam melaksanakan hasil pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan sehingga seorang auditor penting untuk mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan karena audit yang berkualitas dapat



memengaruhi berbagai pihak, termasuk memberikan kredibilitas pada laporan keuangan perusahaan dan dapat memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan atau para pemegang saham karena adanya keakuratan dan keandalan pada informasi laporan keuangan yang berkualitas yang di audit oleh auditor sehingga seorang akuntan publik harus memperhatikan kualitas auditnya.

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. (SA Seksi 150) yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia mencakup tiga Standar Audit yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar Umum menekankan bahwa seorang auditor harus memiliki kompetensi yang memadai, independen, dan profesional dalam menyusun laporan auditnya. Standar Pekerjaan Lapangan mengharuskan auditor untuk merencanakan pekerjaannya dengan cermat dan memperoleh bukti audit yang cukup untuk memberikan pendapatnya atas laporan keuangan. Sementara Standar Pelaporan mengatur tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan pengungkapan ketidaksesuaian prinsip akuntansi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi seorang auditor untuk mengikuti standar audit yang berlaku agar menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan.

Tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan pada kualitas audit menurun pada masa sekarang karena banyak terjadi kasus pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran adalah terjadi pada audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, dimana terjadi *financial engineering* atau manipulasi keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2018, pihak Garuda mencatat USD 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar sebagai laba bersih, padahal pada tahun sebelumnya mereka justru mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas audit. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 23, 2009) tertera piutang tidak dapat dianggap sebagai akun pendapatan karena Garuda mencatat keuntungan sebagai pendapatan sebesar USD 239 juta berasal dari PT Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya PT Mahata Aero Teknologi ini justru memiliki utang berupa biaya pemasangan wifi yang belum dibayarkan kepada Garuda. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 menghasilkan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar akuntansi.

PPPK Kemenkeu menemukan pelanggaran atas beberapa Standar Audit (SA) yang tertera dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yakni SA 315 (SA 315 Pdf, n.d.) karena AP lalai dalam menilai substansi transaksi atas pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain dengan ditemukan pencatatan pengakuan pendapatan piutang meskipun secara nominal belum diserahkan oleh perusahaan. SA 500 (SA 500 Pdf, n.d.) karena AP masih sebagian memperoleh bukti audit yang cukup untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. SA 560 (SA 560.Pdf, n.d.) karena AP belum tepat mempertimbangkan fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ditemukan bahwa sistem pengendalian mutu KAP yang bersangkutan tidak menjalankan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Pelanggaran ini dapat berdampak pada opini Laporan Auditor Independen (LAI) dan menyebabkan penurunan kualitas audit. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kemenkeu dengan Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dengan mengadakan program pelatihan yang berkualitas bagi para auditornya sehingga diharapkan KAP dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga adanya peningkatan kualitas atas jasa audit yang diberikan untuk berbagai pihak. (<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>)

OJK menjatuhkan sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per Desember 2018 sesuai dengan PSAK yang berlaku dan juga memberikan Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Keuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx#:~:text=Mengenaikan%20Sanksi%20Administratif%20Berupa%20Denda%20Tahunan%20Emiten%20atau%20Perusahaan%20Publik.>)

Selain Garuda, masih banyak kasus lain yang serupa yang terjadi, sehingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mengeluarkan sanksi pembekuan terbaru kepada akuntan publik lain yang melakukan pelanggaran, seperti sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**List Sanksi Akuntan Publik**

No	Nama Akuntan Publik	No Registrasi	Jenis Sanksi	Tgl berlaku sanksi
1	Suhartati Suharso	AP.0050	Pembekuan Izin	14 November 2022 - 13 Agustus 2023
2	Maroeto	AP.0622	Pembekuan Izin	30 April 2022-29 April 2023
3	Henricus Judi Adrianto	-	Pembekuan Izin	24 November 2022 - 19 Januari 2023
4	Ade Rizki	-	Pembekuan Izin	12 April 2022 - 16 Januari 2023

Sumber : <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/sanksi>

Kasus dan data yang telah disajikan menunjukkan bahwa banyak akuntan publik yang melakukan pelanggaran, sehingga membuktikan bahwa auditor dalam menjalankan tugasnya belum mematuhi standar standar akuntansi yang berlaku yang berdampak pada kualitas audit atas laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang auditor untuk meningkatkan kualitas audit perlu memperhatikan beberapa faktor.

Auditor yang kurang memiliki sikap skeptisisme profesional akan menyebabkan penurunan kualitas audit. Skeptisisme profesional menurut (SA 200) menyatakan sebagai sikap yang mencakup kewaspadaan dan suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Sikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



skeptis seorang auditor ini berguna untuk mencegah dan mengurangi indikasi kemungkinan adanya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang manajemen klien sehingga auditor harus menginvestigasi lebih lanjut dan mengumpulkan bukti audit kuat secara objektif untuk memberikan laporan audit yang berkualitas.

Hasil penelitian menurut (Savira et al., 2021) dalam penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit” menghasilkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Terdapat perbedaan hasil penelitian menurut (Chandra, 2020) dalam “Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa skeptisisme memberikan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut (Triono, 2022) dengan judul “Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adapun *Time Budget Pressure* sebagai salah satu faktor kualitas audit. *Time Budget Pressure* menurut Dezoort dalam (Angelina, 2017) adalah tekanan anggaran waktu sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan audit. Sumber daya dapat diartikan waktu yang digunakan auditor dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan dituntut tekanan anggaran waktu dapat memicu perilaku kinerja auditor yang buruk seperti penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji dan melakukan proses audit tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga mempengaruhi kualitas audit atas laporan keuangan. Hal ini dijadikan tantangan bagi auditor untuk menjalankan pekerjaannya secara kompleks dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adanya anggaran waktu yang terbatas, tetapi tetap memberikan laporan audit yang berkualitas tinggi.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi ialah *time deadline pressure* menurut (Apriyesti, 2018) menyatakan bahwa *Time deadline pressure* adalah keadaan yang terjadi ketika auditor ditekan untuk menyelesaikan tugas audit dalam total waktu yang tersedia sebelum batas waktu penyelesaian tugas yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan sebuah perencanaan yang digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan seluruh prosedur audit. Dengan adanya *time deadline pressure* diharapkan auditor dapat mampu mengelola waktu dengan baik pada setiap prosedur audit agar dapat memastikan tugas audit dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan hasil audit yang berkualitas. Maka, *time deadline pressure* dapat menjadi tekanan bagi auditor dikarenakan audit harus tepat sesuai waktu yang ditentukan .

Hasil penelitian menurut (Amrulloh & Satyawan, 2021) dalam “Pengaruh *Time Budget Pressure*, *Audit Tenure* dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit” menghasilkan *Time Budget Pressure* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil menurut (Nurmala Sari & Lestari, 2018) dalam “Pengaruh Kompetensi, *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit” menyatakan *Time Budget Pressure* berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian (Yuliana, 2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh *Time Budget Pressure*, Kompetensi, Independensi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit” menyatakan *Time Budget Pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor berikutnya adalah materialitas. Menurut (Setiadi, 2019) bahwa materialitas adalah: “Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji



informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu”. Auditor harus memperhatikan konsep materialitas dalam melakukan audit laporan keuangan yang menekankan bahwa tidak semua informasi laporan keuangan harus diperhitungkan maka perlu dihilangkan. Yang dimana seorang auditor harus memperhatikan kemungkinan salah saji pada jumlah relatif kecil yang secara kumulatif, dapat berdampak material terhadap informasi keuangan.

Hasil penelitian “Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan Tingkat Materialitas Terhadap Kualitas Audit” menurut (Lahalo, 2018) memperoleh tingkat materialitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian “Pengaruh Risiko Audit dan Materialitas Terhadap Kualitas Audit dan Bukti Audit Sebagai Variabel Intervening Pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Semarang dan Surakarta” oleh (Septiana, 2019) menunjukkan bahwa materialitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan kasus dan terdapat hasil penelitian yang bersifat tidak konsisten (*inconsisten*) diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit”

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini berikut :

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *time deadline pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Apakah materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

### Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas karena adanya keterbatasan waktu maka batasan masalah dalam penelitian ini berikut :

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit?

### Batasan Penelitian

Terdapat batasan penelitian untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus, maka batasan penelitian sebagai berikut : .

- a. Objek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta.
- b. Penelitian ini di lakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan kuisisioner yang disebarakan kepada email Kantor Akuntan Publik melalui link *google forms*.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah skeptisisme profesional, *time budget pressure*, materialitas mempengaruhi kualitas audit?”



## Tujuan Penelitian



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini bermaksud sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui pengaruh materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai kalangan kepentingan yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menggali secara mendalam terkait kajian tentang pengaruh skeptisisme profesional, *time budget pressure*, materialitas terhadap kualitas audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini berguna menambah ilmu wawasan pengetahuan baru dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi untuk mengolah penelitian selanjutnya.

3. Bagi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Bermanfaat untuk dijadikan pedoman para auditor dalam melakukan penyelesaian tugas audit dengan baik secara efektif dan efisien dan sesuai standar yang berlaku untuk meningkatkan kualitas audit.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

